

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Jl. Jendral Sudirman No.1 75242 08125592421

inspektorat.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pemberian Advisory/Pendampingan

No. SK : 069/007/Itprov/I/2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan Advisory dari Individua tau Instansi yang jelas, 5 W + 1 H
2. Materi Permohonan Advisory (surat, telepon, datang langsung dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyampaikan permintaan advisory kepada Gubernur atau langsung ke Inspektorat
2. Petugas meneliti permintaan advisory tersebut, apabila lengkap maka ditindaklanjuti (diagendakan, dinaikkan ke Inspektur untuk mendapatkan disposisi untuk dibuatkan / klarifikasi advisory
3. Menyiapkan peraturan Perundang-undangan dan daftar materi dasar-dasar pemberian advis
4. Membuat surat tugas telaahan / klarifikasi
5. Persiapan telaahan / klarifikasi
6. Pelaksanaan pemberian advis / klarifikasi
7. Penyusunan laporan hasil pemberian advisory / klarifikasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

3 s.d 5 hari kerja jika lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Klarifikasi / Laporan Hasil Pemberian Advis/Pendampingan

Pengaduan Layanan

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Jl. Jendral Sudirman No.1 75242 08125592421

inspektorat.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. Datang langsung ke Kantor Inspektorat alamat Jl. Jend. Sudirman No. 1 Samarinda
2. Kontak telepon (0541) 743133
3. [Email inspektorat.provkaltim@gmail.com](mailto:inspektorat.provkaltim@gmail.com)
4. Kotak saran
5. Kotak Pos